



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Henrik Juniansyah Alias Henrik Bin Hasrapuddin;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/XII/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Henrik Juniansyah Alias Henrik Bin Hasrapuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENRIK JUNIANSYAH Alias HENRIK Bin HASRAPUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagai mana dalam dakwaan tunggal Saksi Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRIK JUNIANSYAH Alias HENRIK Bin HASRAPUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru
 - 1 (satu) Lembar Baju Berkerah Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Jaket Jeans Hitam
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna PutihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 April 202 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Henrik Juniansyah dari Dakwaan. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Henrik Juniansyah, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan ringannya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENRIK JUNIANSYAH Alias HENDRIK Bin HASRAPUDDIN pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju Kab. Majene Saksi Korban I Amran Alias Amran Bin Syarif sedang duduk duduk bersama Saksi Korban II Akil, Saksi Korban III Bayu, dan Saksi Korban IV Mukhlis, kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Korban I Amran “ada obat” dan Saksi Korban I mengatakan “tidak ada”, setelah terjadi pembicaraan tersebut terdakwa langsung marah, lalu mengambil badik yang disimpan/diselipkan dipinggang bagian kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya sambil memegang badik tersebut dan mengenai bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban II Akil yang sedang duduk bersama dengan Saksi korban lainnya, setelah itu terdakwa kembali menikam Saksi Korban I Amran dengan menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri, selanjutnya tidak lama berselang terdakwa kembali menikam Saksi Korban III yakni Bayu dan Saksi korban IV yakni Mukhlis dan mengenai bagian belakang punggung Saksi korban III dan IV lalu terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah situasi aman dan kondusif, Saksi Korban IV Mukhlis menolong temannya yaitu Saksi Korban I Amran yang sudah tersungkur dan pingsan, lalu Saksi korban IV Muklis langsung membawanya ke RSUD Majene;
- Bahwa Saksi korban I yakni Amran di rawat selama 13 (tiga belas) hari di RSUD Majene dan dilakukan tindakan operasi besar, kemudian dirujuk ke RSUD Makassar selama 15 (lima belas) hari untuk menjalani pengobatan dan pemeriksaan lanjutan akibat tusukan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 04/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap korban Amran pada tanggal tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.20 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
 - ✓ Tampak keluar jaringan dari luka.

Kesimpulan: Ditemukan Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, tampak keluar jaringan dari luka akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka berat dan korban masih dalam perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 05/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bayu Saputra pada tanggal tanggal 18 Desember sekitar jam 03.15 Wita 2021 di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Luka lecet pada punggung kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan Luka lecet pada punggung kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter, akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 10/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban M. Akmal pada tanggal tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Tampak luka yang dalam proses penyembuhan pada dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koa tiga sentimeter.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka yang dalam proses penyembuhan pada dada kiri.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 11/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhlisin Alias Muklis pada tanggal tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Tampak luka pada punggung sebelah kanan yang dalam proses penyembuhan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan Tampak luka pada punggung sebelah kanan yang dalam proses penyembuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di lingkungan Kelurahan baru Kecamatan Banggai Kabupaten Majene tepatnya di pintu masuk RSUD Majene;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2002 1 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Akil, Saksi Bayu dan Saksi Muhlisin kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "ada obat?" dan Saksi menjawabnya dengan mengatakan "tidak ada" kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan lalu menikam Saksi Akil dan mengenai bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri Saksi dan setelah itu Saksi langsung lari dan di depan bengkel Saksi terjatuh dan lalu pingsan dan Saksi terbangun atau sadarkan diri pada saat Saksi sudah berada di rumah sakit;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



- Bahwa Saksi ditikam oleh Terdakwa karena Saksi bermaksud memisahkan antara Saksi Akil dan Terdakwa namun Terdakwa ikut memukul Saksi dan Saksi Bayu serta Saksi Mukhlisin ikut melerai namun secara tiba-tiba Terdakwa memegang badik namun Saksi tidak lihat dari mana Terdakwa mencabut badiknya dan setelah Saksi ditikam Saksi minta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Saksi, Saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditikam Saksi bermaksud pulang ke rumah Saksi, namun di dekat bengkel Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi sempat dioperasi dan dirawat di rumah sakit Majene, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dirawat selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa aktivitas Saksi terganggu karena empedu Saksi diambil dan pada saat Saksi naik motor kadang sakit kalau mendaki;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa datang bertanya kepada Saksi yang sedang duduk-duduk di tangga arah kuburan yang berada di depan Rumah Sakit Umum Majene Terdakwa datang bertanya dengan posisi duduk di atas motor namun mesin motor serta lampunya tidak dimatikan Terdakwa kemudian Saksi Akil berdiri dan mematikan stop kontak motor milik Terdakwa namun Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk merebut badik milik Terdakwa karena Saksi takut namun yang Saksi lakukan meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri badik yang digunakan Terdakwa karena pada malam kejadian suasananya gelap;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa hanya menusukkan badiknya namun tidak memutar badiknya tapi Saksi merasakan rasa pedih dan selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada malam itu yang ditusuk adalah Saksi Akil di bagian ketiaknyanya kemudian Saksi Bayu di bagian belakangnya dan Saksi Muhlisin juga di bagian belakangnya atau punggungnya;
- Bahwa Saksi tidak mencegat motor milik Terdakwa dan tidak ada rencana untuk mengganggu Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada yang membawa badik

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menusukkan badiknya sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa atau keluarganya belum pernah ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa pintu yang Saksi maksud adalah pintu yang berada di depan rumah sakit yang langsung terhubung dengan Jalan Poros provinsi;
- Bahwa pada malam di tempat kejadian ada Saksi bersama dengan Saksi Bayu, Saksi Akil, Saksi Muhlisin dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa standar samping motornya namun Terdakwa tetap berada di atas motornya tetapi karena lampu motor milik Terdakwa menyorot wajah Saksi kemudian Saksi Akil berdiri untuk mematikan motor milik Terdakwa namun Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi Akil dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Akil berdiri di sebelah kiri motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul Saksi, Terdakwa turun dari motor;
- Bahwa motor Terdakwa jatuh ke sebelah kanan dan setelah memukul dan menusuk Saksi Hakim terdakwa kemudian memukul dan menusuk Saksi;
- Bahwa motor Terdakwa jatuh terlebih dahulu kemudian memukul dan menusuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menusuk Saksi, namun Saksi merasakan tusukan yang rasanya pedis, kemudian Saksi merasakan juga terdakwa menarik badiknya keluar dari perut Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat selama 13 (tiga belas) hari kemudian dirujuk ke Makassar selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa barang bukti berupa baju putih dan celana kain yang berwarna hitam yang sekarang ini menjadi barang bukti di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Akil tertusuk badik, Saksi tidak mengamankan diri karena Saksi tidak tahu jika Saksi Akil tertusuk badik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak mendatangi Saksi dan tidak menanyakan ada atau tidak ada obat dan Terdakwa tidak membawa badik pada malam itu;

2. Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis badik adalah Terdakwa yang bernama Henrik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di depan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Akil, Saksi Amran dan Saksi Mukhlisin di penjualan atau kios milik Sule tidak berselang lama tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan teman teman-teman Saksi kemudian Saksi Akil mematikan motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Akil kemudian Saksi Amran datang untuk memisahkan namun Saksi Amran juga ikut berkelahi setelah melihat mereka berkelahi dan di tikam oleh Terdakwa kemudian Saksi juga ikut berdiri untuk membantu kedua temanku sehingga akhirnya Saksi juga ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil badiknya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ditikam oleh Terdakwa pada malam itu yakni Saksi Akil, Saksi Amran, Saksi Muhlisin dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi ditikam Saksi lari namun Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “masih ada di sini orang berani?”;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke arah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa meninggalkan tempat kejadian Karena Saksi lebih dahulu meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi duduk di tangga arah ke kuburan di depan rumah sakit umum Majene;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “minumko lagi anak-anak?” Kemudian Terdakwa lagi menanyakan kepada Saksi “apakah kamu memiliki obat?” kemudian Saksi jawab “ tidak ada obat di sini” namun Terdakwa tidak percaya dengan jawaban yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi Akil mematikan motor milik Terdakwa karena pandangan Saksi silau sebab lampu motor milik Terdakwa mengarah kepada muka Saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada malam itu adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi Akil dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terjadi keributan kemudian Saksi ikut meleraikan tapi Saksi Muhlisin lebih duluan dari Saksi untuk meleraikan;
- Bahwa pada malam itu Saksi Muhlisin ikut meleraikan kemudian Saksi juga ikut berdiri untuk membantu Saksi Amran;
- Bahwa Saksi juga sempat memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melihat sudah ada badik waktu terjadi saling pukul antara Saksi Amran dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mencabut baliknya dan langsung menemukannya kepada Saksi karena Terdakwa tidak bisa memukul Saksi karena Saksi mengeroyoknya;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Akil kemudian Saksi Akil melarikan diri tidak lama berselang Terdakwa menusuk Saksi Amran;
- Bahwa Saksi tidak bisa merebut badik milik Terdakwa karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi Akil menderita luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kiri dan Saksi Amran menderita luka tikam pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat ada darah yang keluar dari arah bawah ketiak milik Saksi Akil kemudian Saksi Akil lari meninggalkan tempat kejadian tidak lama kemudian Saksi Amran berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menusuk perut sebelah kiri dari Saksi Amran;
- Bahwa Saksi Amran juga ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi memukul terdakwa berempatan kemudian Terdakwa mencabut badiknya dan menusuk Saksi Akil kemudian menusuk Saksi Amran kemudian menusuk Saksi dan menusuk Saksi Muhlisin;
- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada punggung Saksi;
- Bahwa Saksi Muhlisin juga kena luka gores pada punggungnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amran langsung jatuh di dekat bengkel dan Saksi segera membawa lari Saksi Amran ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit umum Majene dan luka Saksi sudah sembuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa pada malam kejadian bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Bayu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



3. Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa pada malam kejadian bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Bayu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di depan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan motor Soul GT;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi perihal obat-obatan;
- Bahwa Saksi menjawab dengan mengatakan tidak ada obat-obatan di sini kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa Dengan mengatakan apa yang kamu lakukan di sini kemudian terdakwa turun dari motornya;
- Bahwa Saksi yang mematikan mesin motor Terdakwa karena lampu motornya menyurut muka Saksi dan muka teman-teman Saksi sehingga Saksi marah;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu juga marah karena mesin motornya dimatikan oleh Saksi;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi juga ditikam oleh Terdakwa kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian pada saat Saksi sudah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang badik namun Saksi tidak melihat dari mana Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri Saksi kemudian menusuk dada kiri Saksi;
- Bahwa pada malam itu Saksi yang pertama kali ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ditusuk oleh Terdakwa Saksi berupaya untuk mencari bantuan dari warga yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;



- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amran ditikam oleh Terdakwa cuma Saksi Amran menyampaikan kepada Saksi bahwa dia telah ditikam oleh Terdakwa dan meminta bantuan Saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Saksi Saksi melihat Saksi Amran berdiri Saksi Bayu duduk bersama dengan Saksi Muchlis di tangga;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit umum daerah Majene melainkan Saksi dirawat di rumah sepupu Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada malam itu di tempat kejadian ada 5 (lima) orang yakni terdakwa, Saksi sendiri, Saksi Bayu, Saksi Akil, Saksi Muhlisin dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menanyakan masalah obat kepada Saksi;

4. Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di depan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa kondisinya pada saat itu gelap dan tidak ada orang lain selain Saksi tempat yang ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang sering nongkrong di tempat kejadian peristiwa untuk bermain handphone Karena disana ada *wi-fi* yang berbayar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi Saksi tidak terlalu lama di tempat kejadian peristiwa kemudian terdakwa datang kepada Saksi menanyakan "apakah ada obat yang Saksi miliki" yang kemudian dijawab oleh Saksi Akil bahwa "tidak ada obat di sini";
- Bahwa Saksi melihat Saksi Akil mematikan motor milik Terdakwa karena lampu motor milik Terdakwa mengenai wajah Saksi padahal Saksi Akil sudah meminta sebelumnya namun Terdakwa tidak mendengarnya sehingga Saksi Akil berdiri untuk mematikan motor milik Terdakwa;



- Bahwa Saksi dipukul 2 (dua) kali oleh terdakwa dan ditikam sebanyak 1 (satu) kali di punggung Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang badik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi akhir terlebih dahulu kemudian memukul Saksi Amran memukul Saksi dan kemudian memukul Saksi Bayu;
- Bahwa seingat Saksi membawa Saksi Amran ke rumah sakit namun Saksi juga berusaha memanggil orang untuk membantu Saksi sehingga Saksi berhasil membawa Saksi Amran ke rumah sakit
- Bahwa Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mengambil barang namun Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa Saksi beserta ketiga teman Saksi sudah berkumpul pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi duduk di tangga menuju kuburan ketika Saksi Amran dipukul dan ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan terdakwa menikam Saksi amal karena Saksi Amran mengatakan kepada Saksi ditikam Kak kemudian Saksi langsung berdiri untuk membantu Saksi Amran;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarganya meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul 1 (satu) kali dan ditusuk 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit umum Majene dan luka Saksi sembuh Pada hari ketiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menanyakan masalah obat kepada Saksi;

5. Saksi M. Sarif alias Pak Sarmin bin Salam, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya yang di ajukan oleh pemeriksa ;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu an. HENRIK dan yang menjadi korban atas penganiayaan ini yaitu AMRAN, BAYU, AQIL dan MUHLISIN;



- Bahwa sekitar pukul 20.35 wita datang masyarakat kerumah Saksi atas nama SUPARMAN menyampaikan bahwa anak Saksi bernama AMRAN berkelahi baru keluar darah dari perutnya sekarang sudah dibawah kerumah sakit umum majene, setelah Saksi mendengar info tersebut Saksi pun bergegas ke rumah sakit umum majene untuk melihat anak Saksi bernama AMRAN kemudian Saksi melihat AMRAN mengalami luka di bagian perut kemudian Saksi mencari informasi kepada masyarakat setempat dan yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu HENRIK yang tinggal di Lingkungan camba menggunakan benda tajam sejenis badik kemudian yang menjadi korban yaitu AMRAN anak Saksi, AQIL, BAYU dan MUHLISIN;
- Bahwa yang Saksi lihat AMRAN mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, sedangkan BAYU mengalami luka goresan di bagian punggung belakang dan AQIL Saksi tidak mengetahui lukanya dibagian mana sedangkan MUHLISIN mengalami luka pada punggung belakang;
- Bahwa yang dirawat atas kejadian ini yaitu AMRAN anak kandung Saksi di rawat di Rumah sakit umum Majene karena mengalami pendarahan di perut akibat luka tusuk di sebelah kiri menggunakan benda tajam sejenis badik yang dilakukan HENRIK Sedangkan AQIL.BAYU, dan MUHLISIN berobat dirumah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan HENDRIK, AMRAN belum bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari karena Anak Saksi AMRAN masih dirawat dirumah sakit umum majene yang akan dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit sedangkan AQIL, BAYU dan MUHLISIN masih bisa melaksanakan Aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu AQIL, BAYU dan MUHLISIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan ahli yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli dr. Jeary Rorrong, Sp.B, dibacakan pendapatnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Lk. AMRAN Alias AMRAN Bin SYARIF yakni pasien Saksi di RS Majene dan pada saat itu Saksi yang telah melakukan tindakan operasi terhadap luka yang dialaminya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi yang telah Saksi lakukan terhadap korban Lk. AMRAN Alias AMRAN Bin SYARIF adalah termasuk operasi berat dikarenakan luka robek pada perut sebelah kiri akibat luka tusuk benda tajam;
- Bahwa luka yang diderita tergolong membahayakan jiwa dapat menimbulkan halangan sementara untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari atau pencarian seperti biasanya mengingat Luka Berat yang dialami;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmayani Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Majene Lingkungan Kelurahan Baru Kecamatan Banggai Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahuinya langsung dari Terdakwa;;
- Bahwa Pada waktu itu habis maghrib Saksi menyuruh suami Saksi yakni Terdakwa untuk menarik tunai di ATM yang ada di RSUD Majene untuk membeli Popo anak Saksi;
- Bahwa Pada malam itu Terdakwa naik motor sendiri yang menuju ke ATM di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa Terdakwa cuma membawa kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu sudah tidak pulang kerumah dan tidak bertemu dengan Saksi dikarenakan setelah kejadian Terdakwa tidak bisa pulang karena ingin mengamankan diri ke rumah kami yang ada di Somba setelah terjadinya perkelahian ;
- Bahwa Kami sedang berada di rumah mertua kami di lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai tenaga kontrak yang ditugaskan di wilayah kabupaten Majene;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki koleksi senjata tajam berupa badik;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi dan keesokan harinya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di kantor Polres Majene;
- Bahwa terdakwa telah melukai orang;
- Bahwa Saya tidak menemui keluarga korban karena takut sebab keluarga korban sering lewat di depan rumah mertua Saksi dan ada ancaman akan membalas dendam yang disampaikan melalui akun Facebook;
- Bahwa Saksi ke Polres Majene untuk mengambil kartu ATM dan uang yang telah ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam beberapa orang setelah itu terdakwa kemudian mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan dikeroyok dan salah satu dari mereka membawa senjata tajam berupa badik sehingga Terdakwa mau membela diri;
- Bahwa Iya betul Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan yang paling kecil masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdekat menuju ke ATM dan dihampiri oleh 4 (empat) orang sehingga terjadi perkelahian setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai di ATM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang itu baru diserahkan kepada Saksi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat Saksi geledah sehingga Saksi tidak tahu Terdakwa membawa badik atau tidak pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya perdamaian karena kami takut menjadi sasaran dari keluarga korban;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa dihukum sudah dua kali termasuk dengan sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Garo'go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di pendakian ke RSUD Majene;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ingin menarik uang di ATM RSUD Majene;



- Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di lingkungan Somba Tenggara kelurahan kecamatan banggae kabupaten Majene menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di lingkungan camba kelurahan Baru Kecamatan banggae Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna putih kemudian Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wita selanjutnya Terdakwa istirahat sejenak di rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah salat Maghrib sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menuju ke ATM RSUD Majene untuk menarik uang pada saat Terdakwa berada di tengah tanjakan jalan naik ke RSUD Majene Terdakwa diberhentikan oleh yang Terdakwa tidak kenal berjumlah 4 (empat) orang kemudian salah satu diantara mereka dari arah kanan belakang Terdakwa mematikan kunci kontak motor Terdakwa sehingga Terdakwa berkata Kenapa kau mematikan kunci kontak motor ku dan mereka diam pada saat Terdakwa menyalakan kembali motor Terdakwa Saksi Akil kembali mematikan motor Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa kembali menyalakan motor dan Terdakwa melihat dari sorotan lampu motor Terdakwa salah satu diantara mereka ada yang membawa senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa fokus kepada seseorang yang yang membawa badik tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa turun dari motor Saksi Akil menendang motor Terdakwa dari arah kanan belakang sehingga motor Terdakwa terjatuh dan memukul Terdakwa dari arah sebelah kanan namun Terdakwa tidak menghiraukan mereka dan tetap fokus pada seseorang yang memegang badik kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendatangi seseorang yang memegang badik dan langsung memegang tangannya namun pada saat Terdakwa berusaha mengambil badik tersebut dari tangannya temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang berusaha untuk memegang tangan Terdakwa dari arah sebelah kanan dan kiri serta belakang Terdakwa sambil ada yang terus memukuli Terdakwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil badik tersebut dan Terdakwa pun berusaha untuk lepas dari pegangan mereka dan sebilah badik tersebut yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dengan spontan ada yang mengenai di antara mereka sehingga Terdakwa mendengar suara teriakan kesakitan kemudian ketiga diantara mereka langsung lari ke arah Jalan Poros Majene Mamuju dan seseorang yang terkena badik terakhir dari menuju temannya kemudian Terdakwa kembali mengambil motor dan menuju ke ATM RSUD Majene sambil memegang badik tersebut setelah Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



menarik uang di ATM BRI yang terletak di halaman RSUD Majene Terdakwa ya ya masih memegang badik dan pada saat Terdakwa turun dari rcb imajinasi melihat dibawa sudah ramai masyarakat dan Terdakwa pun tetap ditahan oleh dua orang diantara mereka dan Terdakwa kembali berkelahi dan Terdakwa terjatuh di dekat penjualan bensin eceran Setelah itu Terdakwa menghindari dan Terdakwa melihat seseorang yang memakai baju warna putih yang kemudian diketahui namanya Saksi Amran sudah dalam keadaan terbaring kemudian Terdakwa mengambil motor dan menyalakan mesin serta melihat situasi sudah aman Terdakwa langsung membuang balik tersebut Lalu Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Sumba untuk mengamankan diri di perjalanan Terdakwa perkiraan sudah aman dan Terdakwa singgah di warung untuk makan kemudian Terdakwa menelpon orang tua untuk menyampaikan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pada saat Terdakwa tiba di lingkungan Somba Tenggara Kelurahan masuk Kecamatan sendana Kabupaten Majene Terdakwa pun langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan mereka untuk mencegat Terdakwa;
- Bahwa Pada malam itu Saksi Bayu yang membawa badik;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi Bayu pada saat pemeriksaan di kantor polisi
- Bahwa Terdakwa pernah belajar beladiri di INKAI dengan sabuk warna kuning dan kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa merebut badik karena Terdakwa khawatir badik tersebut mengancam nyawa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berharap setelah Terdakwa berhasil merebut badik dari salah seorang yang mencegat Terdakwa mereka berhenti untuk menyerang Terdakwa namun kenyataannya mereka terus memukuli Terdakwa hingga Terdakwa capek dan menggunakan batik tersebut;
- Bahwa Terdakwa lihat memang seperti mabuk tapi Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa Setahu Terdakwa cuma Saksi Amran yang luka karena ketiga temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk menikam ke- 4 (empat) orang;
- Bahwa Seingat Terdakwa Terdakwa sempat melukai saksi Bayu dengan menggunakan badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat Saksi Bayu memegang badiknya dalam keadaan terhunus;
- Bahwa Terdakwa membuang badik di lingkungan Garogo sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian dan di depan rumah warga;
- Bahwa Seingat Terdakwa ciri-cirinya badik tersebut memiliki casing warna putih tapi gagang warnanya Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa Seingat Terdakwa Terdakwa melukai Saksi Amran di bagian perut dan Saksi Bayu di bagian belakangnya dengan menggunakan badik;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Mereka berdiri di tengah jalan untuk memalang Terdakwa sambil Melambaikan tangan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berhenti;
- Bahwa Iya betul, Terdakwa sempat meminggirkan motor Terdakwa karena ke 4 (empat) orang tersebut memalang Terdakwa di tengah jalan;
- Bahwa Mereka langsung berdiri berempat secara bersamaan pada saat melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul duluan tapi Terdakwa langsung diserang oleh Saksi Akil dari belakang dengan cara menendang motor Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Amran dari arah belakang, sebelah kanan saksi Bayu dari arah depan Saksi Bayu dan Saksi Mukhlis dari arah depan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Bayu memegang badik pada saat Terdakwa menyalakan motor Terdakwa yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang badik tersebut karena mereka terus menyerang Terdakwa dan Terdakwa khawatir mereka akan memungut nyah kembali;
- Bahwa Seingat Terdakwa Saksi Bayu dan Saksi Akil lari pertama ke arah jalan poros sedangkan Saksi Amran dan Saksi Mukhlis masih menyerang Terdakwa dan berhasil memukul bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk balik ke arah perut saksi Amran hanya karena spontanitas;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri karena motor Terdakwa bisa tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta bantuan dari warga sekitar karena mereka terus-menerus menyerang Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



- Bahwa Setelah Saksi Amran tertusuk perutnya Terdakwa melihat Saksi Amran jatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat kejadian itu setelah Terdakwa menarik uang di ATM dan Saksi Amran roboh atau terjatuh di Jalan Poros Majene Mamuju;
- Bahwa Di Jalan Poros Terdakwa masih diserang oleh Saksi Bayu dan Saksi Muhlis dengan cara menahan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Baru pertama kali Terdakwa melihat mereka di jalan ke arah rumah sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa dikeroyok, alasan tetap mengambil uang di ATM yang berada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Majene karena ATM yang berada di halaman rumah sakit umum daerah Majene karena ATM tersebut yang terdekat;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap menggunakan jalan utama RSUD Majene dan tidak menghindari tempat kejadian, karena pintu 2 (dua) di rumah sakit umum daerah Majene kalau malam sudah ditutup;
- Bahwa Terdakwa tahu jika pintu yang ada di samping RSUD Majene tutup karena kebiasaan kalau malam pintu duanya ditutup;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Petugas Satpam yang tidak perhatikan jika kondisi rumah sakit umum daerah Majene pada malam itu dalam keadaan ramai ;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri karena ada badi Terdakwa lihat karena kepikiran hanya ada satu tujuan untuk merebut badi itu supaya Terdakwa aman;
- Saya sudah dihukum 3 (tiga) kali pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 04/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Amran** pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.20 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, tampak keluar jaringan dari luka akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka berat dan korban masih dalam perawatan;
- Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 05/RSUD/C-5/1/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Bayu Saputra** pada tanggal 18 Desember sekitar jam 03.15 Wita 2021 di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada punggung kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter, akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

- Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 10/RSUD/C-5/I/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **M. Akmal** pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka yang dalam proses penyembuhan pada dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 11/RSUD/C-5/I/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Muhlisin** pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan tampak luka pada punggung sebelah kanan yang dalam proses penyembuhan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Tangkapan layar handphone dari aplikasi chat facebook berupa ancaman dari akun Muhammad Sahrul kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Berkerah warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket Jeans Hitam;
- 1 (satu) Lembar baju Kaos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di lingkungan Kelurahan baru Kecamatan Banggai Kabupaten Majene tepatnya di pintu masuk RSUD Majene, telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan menikam di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amran bin M. Syarif harus menjalani operasi dan dirawat selama 13 (tiga belas) hari di Rumah Sakit Umum Majene, kemudian dirujuk dan dirawat selama 15 (lima belas) hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- Bahwa operasi yang dilakukan terhadap Saksi Amran bin M. Syarif termasuk ke dalam operasi berat dikarenakan luka robek ada perut sebelah kiri akibat luka tusuk benda tajam dan luka yang ditimbulkan tergolong luka yang membahayakan jiwa serta menimbulkan halangan semnetara untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada mulanya Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin sedang duduk-duduk di tangga menuju kuburan depan Rumah Sakit Umum Majene, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan motor dan bertanya dengan posisi duduk di atas motor, "ada obat?", namun mesin motor serta lampunya tidak dimatikan, lalu Para Saksi menjawab, "tidak ada", kemudian oleh karena karena lampu motor Terdakwa menyorot wajah Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri mendekati motor Terdakwa dan mematikan motor Terdakwa, lalu Terdakwa marah-marah dan selanjutnya Terdakwa memukul dan menikam mengenai ketiak sebelah kiri Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, kemudian Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif datang dan terjadi saling pukul antara Saksi Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dan Terdakwa, dan Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan ditikam di bagian perut sebelah kiri, Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif merasakan perih di bagian perutnya, kemudian melarikan diri ke arah jalan poros namun terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin ikut berdiri diikuti oleh Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri untuk membantu kedua temannya, sehingga akhirnya Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn



Aco bin Jupri juga dipukul dan ditikam oleh Terdakwa, namun saksi Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri juga sempat memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri melarikan diri, ketika melihat Saksi Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif terjatuh di dekat bengkel Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri membawanya ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada Saat kejadian antara Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dengan Terdakwa terjadi saling pukul memukul;
 - Bahwa badik tersebut diambil Terdakwa dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa badik tersebut dibuang oleh Terdakwa di tempat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Korban dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Henrik Juniansyah alias Henrik bin Hasrapuddin** di persidangan yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa selama persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Penganiayaan;**
- 2. Mengakibatkan luka-luka berat;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi ketiadaan pengertian dari penganiayaan, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu *willens en weten*, adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Kelurahan baru Kecamatan Banggai Kabupaten Majene tepatnya di pintu masuk RSUD Majene, telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada mulanya Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin sedang duduk-duduk di tangga menuju kuburan depan Rumah Sakit Umum Majene, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan motor dan bertanya dengan posisi duduk di atas motor, "ada obat?", namun mesin motor serta lampunya tidak dimatikan, lalu Para Saksi menjawab, "tidak ada", kemudian oleh karena lampu motor Terdakwa menyorot wajah Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri mendekati motor Terdakwa dan mematikan motor Terdakwa, lalu Terdakwa marah-marah dan selanjutnya Terdakwa memukul dan menikam mengenai ketiak sebelah kiri Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, kemudian Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif mendatangi Terdakwa dan terjadi saling pukul antara Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dengan Terdakwa, lalu Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan ditikam di bagian perut



sebelah kiri, lalu Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif merasakan perih di bagian perutnya dan melarikan diri ke arah jalan poros, namun terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin berdiri diikuti oleh Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri menghampiri Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri juga dipukul dan ditikam oleh Terdakwa, namun Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri juga sempat memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri melarikan diri, selanjutnya ketika melihat Saksi Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif terjatuh di dekat bengkel Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri membawanya ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar, serta Terdakwa dengan dasar emosi karena motor Terdakwa dimatikan tanpa seizin Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Korban, Terdakwa menyangkal terkhusus pada Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Para Korban untuk menanyakan mengenai obat, melainkan Terdakwalah yang diberhentikan oleh Para Korban, dan badik yang digunakan untuk menikam Para Korban bukanlah milik Terdakwa, melainkan Terdakwa mengambilnya dari Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, sehingga perbuatan Terdakwa hanya sebatas untuk membela diri karena diberhentikan dan dikeroyok oleh Para Korban, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa mengenai Terdakwa tidak pernah menghampiri Para Korban dan tidak menanyakan obat, serta badik yang digunakan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, oleh karena keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka terhadap sangkalan tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dapat diperoleh kronologi kejadian bahwa pada mulanya yang menghampiri Terdakwa adalah Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri seorang diri, kemudian karena Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri dipukul dan ditikam oleh Terdakwa, Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif datang untuk membantu, tidak lama kemudian Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri berlari karena merasa perih akibat tikaman, lalu terjadilah saling pukul antara Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dengan Terdakwa hingga Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif ditikam di bagian perut, ketika Saksi Amran merasa perih di bagian perut, saksi Amran alias Amran bin M. Syarif berlari meninggalkan



Terdakwa, kemudian Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin ikut berdiri diikuti oleh Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri menghampiri Terdakwa, sempat terjadi saling pukul antara Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri dengan Terdakwa, hingga Terdakwa juga menikam sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, dari fakta tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa sebenarnya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dikeroyok oleh Para Korban adalah tidak benar, karena keempat Korban tidak secara bersamaan menghampiri Terdakwa, melainkan dimulai dari M. Akmal alias Akil bin Sapri yang kemudian melarikan diri, selanjutnya Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif kemudian melarikan diri, dilanjutkan dengan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin dan Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, selain itu melihat luka-luka yang dialami oleh Para Korban, tidak menunjukkan adanya pengeroyokan, karena apabila memang benar terjadi pengeroyokan, tentu saja luka yang diterima oleh Para Korban akan acak dan banyak, serta tidak berada dalam satu titik saja, sehingga keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dikeroyok adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa *nodweer* atau pembelaan terpaksa sebagaimana yang didalilkan di dalam pembelaan Terdakwa memiliki beberapa syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, memperhatikan syarat-syarat pembelaan terpaksa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak terdapat pengeroyokan yang dilakukan Para Korban terhadap Terdakwa melainkan Para Korban datang satu per satu, maka keadaan antara Korban dan Terdakwa adalah sama, terlebih lagi Terdakwa pada saat kejadian memegang sebilah badik yang justru membuat keadaan Terdakwa lebih tinggi atau lebih diuntungkan dibandingkan dengan keadaan Para Korban, kemudian ketika Terdakwa yang berada dalam keadaan yang lebih tinggi tersebut tidak menghentikan perbuatannya, namun justru melanjutkan perbuatannya dengan menikam 4 (empat) Korban dengan masing-masing 1 (satu) tikaman secara bergantian, bahkan salah satu tikaman tersebut mengenai Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif dan mengakibatkan luka yang cukup serius hingga mengancam



jiwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak langsung meninggalkan tempat kejadian, namun justru tetap mengambil uang di ATM yang berada di RSUD Majene dan kembali ke tempat kejadian dengan masih membawa badik, padahal RSUD Majene memiliki 2 (dua) pintu keluar, Terdakwa hanya berdasarkan perkiraannya bahwa 'pintu 2 (dua) RSUD kalau malam ditutup' tidak menghindari konflik dengan berusaha mencoba keluar melalui pintu 2 (dua) RSUD Majene, melainkan tetap keluar melewati jalur utama RSUD Majene di tempat kejadian perkara, seharusnya jika memang benar Terdakwa sebatas membela diri, maka setelah kejadian Terdakwa tidak melintasi kejadian yang sama, melainkan berusaha untuk menghindari tempat kejadian, terlebih lagi Terdakwa tidak mengalami luka atas kejadian tersebut, hal mana ditunjukkan dengan tidak adanya bukti terkait luka yang diderita oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seandainya memang benar bahwa badik tersebut bukan milik Terdakwa, tidak seharusnya Terdakwa tetap membawa badik tersebut ke ATM kemudian masih membawanya ketika melintasi tempat kejadian perkara sepulangnya dari ATM, selanjutnya Terdakwa justru melempar barang bukti berupa badik tersebut setelah melewati tempat kejadian sepulang dari ATM di tempat yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dengan alasan merasa kaku jika membawa badik tanpa sarung, Majelis Hakim menilai justru perbuatan Terdakwa membuang badik tersebut setelah kejadian merupakan usaha untuk menghilangkan barang bukti yang sang erat kaitannya dengan perbuatan penikaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Para Korban, hal mana membuat penegak hukum kesulitan untuk mengidentifikasi kepemilikan atas badik tersebut, sehingga menghambat proses pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Terdakwa patut untuk dinyatakan ditolak, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga dalam hal ini Terdakwa menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 04/RSUD/C-5/1/2022 terhadap **korban Amran**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, tampak keluar jaringan dari luka akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka berat dan korban masih dalam perawatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 05/RSUD/C-5/II/2022 terhadap **korban Bayu Saputra**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada punggung kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter, akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 10/RSUD/C-5/II/2022 terhadap **M. Akmal** dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka yang dalam proses penyembuhan pada dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 11/RSUD/C-5/II/2022 terhadap **korban Muhlisin**, dengan hasil pemeriksaan tampak luka pada punggung sebelah kanan yang dalam proses penyembuhan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang secara sadar memukul dan menikam Saksi Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, Saksi Bayu Saputra alias Aco bin Jupri, Saksi M. Akmal alias Akil bin Sapri, dan Saksi Muhlisin alias Muklis bin Asin, sehingga mengakibatkan Para Korban tersebut mengalami luka sebagaimana surat *visum et repertum* tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 04/RSUD/C-5/II/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Amran** pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 20.20 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, tampak keluar jaringan dari luka akibat benturan benda tajam dengan spesifikasi luka berat dan korban masih dalam perawatan;

Menimbang, bahwa apabila surat visum et repertum tersebut dikaitkan dengan keterangan Ahli dan keterangan Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, dapat diketahui bahwa luka yang dialami Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif merupakan luka yang cukup serius dan mengancam jiwa dan untuk merawat luka tersebut Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif telah melakukan operasi dan dirawat sleama 13 (tiga belas) hari di RSUD Majene, kemudian dilanjutkan dengan dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar selama 15 (lima belas) hari, hal ini mengakibatkan terhambatnya dan terganggunya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran alias Amran bin M. Syarif dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa angka 1 halaman 6 yang menyatakan bahwa nama M. Akmal tidak ada dalam uraian awal tentang terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat formil dakwaan diatur di dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dakwaan, selanjutnya meskipun nama M. Akmal tidak tercantum di dalam dakwaan, namun demikian telah terungkap di persidangan bahwa M. Akmal adalah nama asli dari Akil, yang mana nama Akil telah tercantum dalam uraian awal dakwaan, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa sebagaimana poin 2, 3, dan 4 halaman 6 dan 7 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian pembelaan poin 2,3 dan 4 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun sebagai

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha preventif dan pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, serta membina Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban antar warga negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pada perkara Nomor 42/Pid.B/2008/PN Mjn tanggal 8 Juli 2008 dengan masa pidana 4 (empat) bulan dan pada perkara nomor 60/Pid.B/2012/PN Mjn tanggal 19 September 2012 dengan masa pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam, 1 (satu) buah jaket jeans hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, oleh yang merupakan milik Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa sudah berkali-kali dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henrik Juniansyah Alias Henrik Bin Hasrapuddin.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju Berkerah warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Jaket Jeans Hitam;
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Amran alias Amran bin M. Syarif;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31